



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 43 Tahun 2020**

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah serta guna mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, diperlukan sistem pengelolaan retribusi daerah mulai dari pendaftaran, penetapan, pemungutan, pembayaran, pembukuan, sampai dengan pelaporan yang dapat menampung dan menyajikan data pendapatan retribusi daerah secara tepat dan akurat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan penerimaan pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan sistem pengelolaan retribusi daerah secara *online*;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penerapan sistem pengelolaan retribusi daerah secara *online* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Retribusi Daerah Secara *Online*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya diingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo berwenang melakukan pengelolaan Retribusi Daerah sesuai dengan jenis Retribusi Daerah dan kewenangannya masing-masing.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Retribusi Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Daring, yang selanjutnya disebut *online*, adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta dalam waktu nyata (*real time*).
13. Sistem *Online* Elektronik Retribusi, yang selanjutnya disebut E-Retribusi, adalah sistem *host to host* penerimaan pembayaran Retribusi yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan, pembayaran, penyetoran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Daerah.

BAB II

PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENETAPAN

Pasal 2

Pendaftaran, pendataan, dan penetapan Wajib Retribusi secara *Online* dilakukan oleh SKPD Pengelola melalui aplikasi E-Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi secara *Online* dilakukan oleh SKPD Pengelola sesuai kewenangannya masing-masing melalui aplikasi E-Retribusi.

- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IV

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi secara *Online* berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui:
 - a. anjungan tunai mandiri (ATM);
 - b. mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau mesin *card tapping*;
 - c. *Internet banking*;
 - d. *mobile banking*;
 - e. *sms banking*;
 - f. kartu kredit atau kartu debit;
 - g. uang elektronik (*e-money*); atau
 - h. fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh Bank Persepsi
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembayaran Retribusi secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membuka rekening penampungan pada Bank Persepsi.
- (3) Rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bukti pembayaran dan penyetoran Retribusi secara *Online* yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSRD.

BAB V

E-RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi E-Retribusi dalam pengelolaan Retribusi secara *Online*.
- (2) Pengelolaan aplikasi E-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPKAD dan/ atau SKPD Pengelola sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 7

Untuk mendukung penampungan dan penyajian data pendapatan penerimaan Retribusi, aplikasi E-Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain yang dikelola oleh Perangkat Daerah atau instansi lain.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Purworejo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 43 SERI E NOMOR 37